



Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam

Muhammad Iqbal Ilmiawan, Riki Zogik Firmansyah, Masrifatul Roidha, Dini Trianingsih,
Taufikurrahman

Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
muhammadiqbalilmiawan@gmail.com

Abstrak

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Perspektif Islam
Hak Asasi Manusia, Perspektif Islam

Hak asasi manusia, adalah hak yang unik dan universal bagi manusia sejak dilahirkan. Hak asasi manusia dalam Islam berarti hak-hak unik manusia. Ini merupakan kewajiban yang fitrah dan mendasar yang diberikan oleh Allah SWT. Dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia berkaitan dengan konsep kesetaraan. Ini adalah Q.S. Al Hujjarat ayat 13. Artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan beberapa informasi terkait penelitian kepustakaan sebagai sumber data. Beberapa kajian teoretis berurusan dengan pemahaman hak asasi manusia, hak dan kewajiban manusia, dan kesetaraan dan status hukum dari perspektif Islam. Kesimpulan dari artikel penulis adalah bahwa dari sudut pandang Islam, hak asasi manusia lahir langsung dari Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut atau dicabut, sehingga sudah ada jauh sebelum menjadi hak dasar yang melekat pada diri individu.. Oleh karena itu, nilai-nilai hak asasi manusia beserta prinsip-prinsip universalnya merupakan bagian dari semangat dan nilai-nilai hukum Syariah.

Abstract

Keywords: Human Rights, Islamic PerspectiveHigh School
Human Rights, Islamic PerspectiveHigh School

Human rights are unique and universal rights for humans from birth. Human rights in Islam mean unique human rights. This is a natural and basic obligation given by Allah SWT. From the Islamic point of view, human rights are related to the concept of equality. This is Q.S. Al Hujjarat verse 13. This article uses a research method with a qualitative approach and literature review by collecting some information related to library research as a data source. Several theoretical studies deal with understanding human rights, human rights and obligations, and equality and legal status from an Islamic perspective. The conclusion of the author's article is that from an Islamic point of view, human rights are born directly from God Almighty and cannot be revoked or revoked, so that they existed long before they became basic rights inherent in individuals. Therefore, values Human rights and their universal principles are part of the spirit and values of Sharia law

Diterima 03 Maret Direvisi 17 April; Diterbitkan 05 Mei 2022



1. Pendahuluan

Hak asasi manusia diperlukan karena kelahiran manusia di muka bumi telah memberikan mereka hak alam, bagian integral dari kehidupan mereka. Pada dasarnya, manusia adalah kehendak bebas. Dengan kata lain, seseorang dapat memutuskan dan melakukan segala sesuatu menurut kehendak bebasnya. Kehendak bebas tidak hanya harus mengembangkan potensi manusia, tetapi juga menanggapi nilai-nilai kemanusiaan. Makhluk sosial dan orang yang saling bergantung dapat menghormati hak orang lain.

Secara umum para ahli Eropa sepakat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Ini termasuk pandangan bahwa seorang raja dengan kekuasaan absolut (raja yang membuat hukum tetapi tidak mematuhi hukum ditahan). Dia dibatasi oleh kekuasaannya dan diminta untuk menjelaskan di depan hukum. Dengan kata lain, Magna Charta telah menghapuskan hak mutlak raja. Jika raja melanggar hukum, dia akan dihukum. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengumumkan pendidikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada semua manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Misalnya, hak untuk hidup adalah hak untuk menerima dan melaksanakan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak-hak ini, eksistensi kemanusiaannya akan hilang. Hak asasi manusia didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan hukum hak asasi manusia internasional dan berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang warna kulit, asal, keyakinan agama, pandangan dunia politik, bahasa atau jenis kelamin.

Konsep hak asasi manusia juga ditemukan dalam Islam. Risalah Islamiyyah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, diyakini sebagai ajaran universal. Isi dan isi ajarannya meliputi nuansa cinta dan kasih sayang Tuhan bagi seluruh lapisan umat manusia. Dalam ajarannya yang berkaitan dengan ajaran hak asasi manusia, landasan sejarah telah ditegakkan sejak lahirnya Islam, tepatnya pada akhir abad ke-6 M. Sejak abad ke-6 M, Islam telah menghapus perbudakan dan telah bekerja keras untuk membangun kesatuan hak asasi manusia. Pada masa awal Islam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap (*tadriji*), namun pemberantasan perbudakan tidak pernah dilakukan sekaligus. Islam mengajarkan orang untuk menghormati dan mengakui hak mereka untuk hidup. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah kekuasaan Allah SWT. Hal ini agar tidak seorang pun dapat mengganggu hak hidup orang lain. Selain itu, Islam juga mengajarkan bahwa, selain setiap orang, hak untuk hidup dan kemerdekaan harus dijamin, dan bahwa hak masyarakat (hak publik) didahulukan dari hak individu.

Dan dari sudut pandang Islam, HAM adalah anugerah dari Allah SWT. Konsep hak asasi manusia dalam Islam berakar pada rasa hormat yang tinggi terhadap manusia sebagai makhluk yang berharga dan sikap sebagai subjek daripada objek. Manusia dihormati dan layak dihormati, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, atau agama. Di hadapan Allah SWT semua manusia sama, yang membedakannya hanya ketakwaannya. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip universal HAM yang mengandung nilai persamaan dan kebebasan sehingga manusia harus dimanusiakan, tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap manusia lainnya. Kebebasan dasar manusia harus dihargai dan dilindungi. Dari sinilah perlu adanya elaborasi nilai-nilai yang bersifat umum dari HAM dalam perspektif Islam.

Meskipun HAM dalam perspektif barat dan HAM dalam perspektif islam terlihat sama, namun terdapat beberapa perbedaan. HAM dalam perspektif barat yang selalu dianggap sebagai konsep hak asasi manusia yang paling sempurna serta lebih dahulu lahir, dalam praktiknya memiliki kekurangan, definisi HAM dalam perspektif barat secara tidak langsung telah menumbuhkan budaya keindividualisan serta cenderung menumbuhkan egosentrisme, dalam lingkup politik HAM juga tidak langsung mudah digunakan sebagai alat politik guna menjalankan kepentingan politik kaum-kaum tertentu yang memegang kekuasaan. HAM dalam perspektif barat diidentifikasi sebagai semua diperbolehkan asalkan tidak menggu orang hak orang lain. Oleh sebab itulah dalam pembahasan ini berusaha untuk menggali serta menguraikan HAM dalam perspektif islam serta menguraikan HAM serta tanggung jawab yang terkandung berdasarkan konsep HAM dalam islam, dan juga HAM dalam kaitan hukum, sebagai alternatif konsep HAM yang lebih baik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana riset yang dilakukan bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data yang bersifat kualitatif atau dapat didefinisikan bahwa data yang digunakan tidak terdiri atas angka melainkan berupa gambarann serta kata-kata. Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian pustaka, yakni segala upaya yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh dan menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung khususnya mengenai kajian tafsir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tasfir tematik. Data-data yang ditemukan kemudian di bahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengertian HAM Dalam Perspektif Islam

Secara definisi kata pengertian dasar tentang HAM. Dalam bahasa Arab, HAM dikenal dengan (Haqq al- Insânî al-Asâsi atau juga disebut Haqq al-Insânî ad-Darûrî), yang terdiri terdiri atas tiga kata, yaitu: kata hak (haqq) artinya: milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dan merupakan sesuatu yang harus diperoleh; kata manusia (al-insân) artinya: makhluk yang berakal budi, dan berfungsi sebagai subyek hukum; asasi (asâsi) artinya: bersifat dasar atau pokok.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam persepsi Islam, menurut Muhammad Khalfullah Ahmad mengenai pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai amanah dan anugerah pemberian Allah SWT yang harus dijaga, dihormati serta dilindungi bersama. Selain itu Ibn Rusyd lebih menjelaskan bahwa HAM dalam persepsi Islam telah memberikan format perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap berbagai hak asasi yang bersifat primair (darûriyyât) yang dimiliki oleh setiap insan. Perlindungan tersebut hadir dalam bentuk antisipasi terhadap berbagai hal yang akan mengancam eksistensi jiwa, eksistensi kehormatan dan keturunan, eksistensi harta benda material, eksistensi akal pikiran, serta eksistensi agama. Sehingga HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta

sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.

Didalam islam konsep HAM mengajarkan perihal menghormati, menjaga dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam menjelaskan bahwa hidup dan mati adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah SWT Yang tidak bisa diganggu gugat. Sehingga seorang pun tidak tahu akan hal tersebut. Ajaran Islam tentang HAM dapat kita temukan dalam al-Qur'an dan Hadis yang merupakan sumber ajaran normatif, dan juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Pada sejarah islam yang berpihak terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah yang dilanjutkan dengan Deklarasi Kairo (Cairo Declaration). Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam perspektif Islam adalah menjaga dan menghormati keselamatan eksistensi manusia berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum berdasarkan islam.

Lebih lanjut dalam prespektif islam HAM dapat kita lihat bahwa, HAM merupakan sebuah konsep tentang kesetaraan (*egaliter*). Definisi tersebut dapat kita lihat melalui dalam Al-qur'an surah ke 49: 13 yang artinya : “ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” Ayat ini menjelaskan misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya.

Meskipun definisi HAM dalam Al-Qur'an tidak pernah dijelaskan secara tersurat, namun apabila kita lihat melalui perspektif makna serta orientasinya dalam Alquran terdapat banyak istilah yang mengarahkan kita pada pengertian HAM. Menurut Said Aqil Siroj bahwa: HAM dalam perspektif Islam dikenal dengan sebutan al'adl (keadilan). Al-'adl berarti keseimbangan, harmoni dan keselarasan. Esensi agama Islam adalah terciptanya keadilan. Dan umat Islam diroddong untuk menegakkan keadilan.

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam al-dloruriyat al-khomsah atau yang disebut juga al-huquq al-insaniyah fi al-Islam (hak-hak asasi manusia dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu:

1. Hifdzu al-nafs wa al-ird atau Hak Untuk Hidup (Al-Quran surat AL-An'am : 151)
2. Hifdzu al-aql atau Hak Persamaan Derajat (Al-Quran surat AL-Hujurat : 13)
3. Hifdzu al-nasl atau Hak memperoleh keadilan (Al-Quran surat al-Maidah : 2)
4. Hifdzu al mal atau Hak Perlindungan harta/Milik (Al-quran surat AL-Baqarah : 188)
5. Hifdzu al-din atau Hak Kebebasan Beragama (Al-quran surat AL-Baqarah : 256, dan surah Yunus : 99).

Sehingga HAM dalam prespetf Islam mengajarkan tentang pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi

manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan Kewajiban.

HAM dan Tanggung Jawab

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum, aturan, serta normatif yang mengisyaratkan bahwa pada manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. namun Manusia cenderung memiliki kebebasan tanpa batas. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Tanggungjawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung sesuatu. Hal tersebut merupakan keterkaitan antara hak dan tanggungjawab. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang dipahami sebagai kewajibannya, maka secara otomatis orang lain akan mendapatkan haknya.

Menurut Masdar F. HAM didalam islam dapat dibagi berdasarkan tingkatannya, terdapat tiga tingkatan hak asasi manusia dalam Islam, pertama, hak dhaury (hak dasar). Sesuatu dianggap sebagai hak fundamental jika hak itu dilanggar, tidak hanya dengan membuat orang sengsara, tetapi juga dengan merampas keberadaan dan bahkan martabat kemanusiaan mereka. Misalnya, jika hak hidup seseorang dilanggar, berarti orang tersebut meninggal. Kedua, hak-hak sekunder (hajy), yaitu hak-hak yang apabila tidak dihormati dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar, misalnya hak seseorang untuk makan dan sandang secara layak akan mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar tersebut. untuk hidup. Ketiga, hak (tahsiny) ketiga, yaitu hak yang derajatnya lebih rendah dari hak primer dan sekunder.

Di indonesia pemerintah mendefinisak secara umum dengan mengklasifikasikan menjadi empat hal pokok. Pertama, hak individual atau hak-hak yang dimiliki setiap individu atau setiap pribadi. Hak individual disini berkaitan dengan. Pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara, dan Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan serta menjalankan hak-hak yang ia miliki. Sebagai contoh hak beragama, hak mengikuti hatinuraninya, hak mengemukakan pendapat, dll. Kedua, hak kolektif atau hak masyarakat, disini bukan hanya hak mengenai kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi juga kepentingan sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Hakhak ini bersifat kolektif yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak akan perdamaian, hak akan pembangunan dan hak akan lingkungan hidup yang bersih. Ketiga, hak sipil dan politik, antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti: hak atas penentuan nasib sendiri; hak memperoleh ganti rugi bagi mereka yang kebebasannya dilanggar; hak atas kebebasan berfikir; hak atas kebebasan berekspresi.

Keempat, hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB), antara lain memuat jaminan hak-hak warga yaitu: Hak atas pekerjaan; Hak mendapatkan program pelatihan; Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik; Hak untuk membentuk serikat buruh; Hak untuk menikmati jaminan sosial, termasuk didalamnya asuransi sosial; Hak menikmati perlindungan ketika dan pasca melahirkan; Hak atas standar hidup yang layak termasuk sandang pangan, dan tempat bernaung; Hak terbebas dari kelaparan; Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi; Hak atas pendidikan, termasuk

pendidikan dasar secara cuma-cuma; Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya.

Pada prinsipnya universalitas HAM dalam konteks ini adalah setiap orang berhak memiliki hak-hak tersebut tanpa harus ada syarat tertentu karena kedudukannya sebagai manusia, jadi setiap manusia tanpa ada pembedaan harus diperlakukan sesuai dengan hak-hak tersebut dan merupakan sarana etis dan hukum untuk melindungi individu, kelompok dan golongan yang lemah terhadap kekuatan-kekuatan dalam masyarakat modern.

Pada dasarnya hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya bukanlah wacana asing, karena hak asasi manusia dalam Islam telah ada sejak 600 tahun sebelum Magna Charta memproklamákannya. Pandangan ini diperkuat oleh komentar Weeramantry yang dikutip oleh Bambang Cipto yang mengatakan bahwa pemikiran Islam tentang hak-hak di bidang sosial, ekonomi dan budaya mendahului pemikiran Barat. Ajaran Islam tentang HAM dapat ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kedua sumber ini tidak hanya berperan sebagai sumber normatif tetapi juga sebagai sumber pelajaran praktis dalam kehidupan umat Islam.

Lebih dalam lagi di dalam Islam konsepsi HAM bukan hanya terkait hak yang dimiliki oleh manusia namun juga terdapat tanggungjawab didalam, menurut Abu al'Ala al-Maududi, ada dua konsep tentang hak. Pertama, hak manusia atau huquq al-insan al-dharuriyyah; Kedua, hak Allah atau huquq Allah. Hak Allah adalah hak yang kembali dan berpulang kepada kemaslahatan dan eksistensi kepentingan umum secara kolektif bukan untuk kepentingan pribadi secara individual. Shalat lima waktu, puasa Ramadhan, zakat dan haji yang merupakan ibadah vertikal murni ('ibâdah mahdhah) yang merupakan bangunan dasar agama Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan, kedamaian yang dapat dirasakan oleh semua manusia, diharapkan dengannya akan terbentuk kesalihan individual dan kesalihan sosial. Pelaksanaan hak Allah ini mesti dibangun dan dilandasi oleh semangat lillhi Ta'âla. Kedua jenis hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dan inilah yang membedakan konsep HAM Islam dengan konsep HAM Barat.

Selain itu, menurut Zulfi Imran, perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allahlah yang menjadi tolok ukur segala sesuatu, sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdikan kepada-Nya. Di sinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Makna teosentris bagi orang Islam adalah manusia pertama-tama harus meyakini ajaran pokok Islam yang dirumuskan dalam dua kalimat syahadat yakni pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Barulah setelah itu manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menurut isi keyakinannya itu.

Tanggung jawab dalam kaitan HAM dalam prespektif islam tercermin dalam konsepsi tersebut dimana manusia masih memiliki tanggung jawab terhadap hak Allah atau huquq Allah. Hak Allah SWT tidak hanya menjadi kewajiban saja namun juga menjadi pembatas atas keberadaan hak yang dimiliki oleh manusia sehingga tidak hanya cenderung menuntut tentang hak yang dimilikinya. Dalam praktiknya HAM serta kewajibannya dalam kaitan sejarah dapat dilihat Abu Bakkar *Asb-Shiddiq* memerdekakan seorang budak berkulit hitam Bilal Bin Rabbah. Kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk pelaksanaan konsepsi HAM yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban atas HAM dimana manusia memiliki hak yang sama sebagai manusia dimata Allah SWT. Deklarasi cairo juga dapat dikatakan sebagai bukti nyata dalam kaitan sejarah islam bahwa praktik pelaksanaan HAM serta kewajiban telah dilaksanakan. Didalam deklarasi cairo terdapat perjanjian untuk saling menghargai perbedaan kepercayaan yang dilaksanakan sebagai bukti nyata eksistensi HAM ada sejak era nabi Muhammad SAW.

Persamaan Hak dan Kedudukan di Dalam Hukum

Didalam islam persamaan hak serta kedudukan dalam hukum dapat kita lihat pada piagam Madinah. Piagam ini dikategorikan sebagai undang-undang suatu negara yang baru muncul, yang di dalamnya mengatur kekuasaan politik, hak-hak manusia, pengelolaan urusan masyarakat. Ia merupakan peraturan asasi mengenai sistem politik dan sosial bagi komunitas Islam dan mengatur hubungan dengan komunitas lainnya. Dapat diketahui bahwa perjanjian itu tidak saja menghadirkan sebuah masyarakat, namun juga merupakan dokumen yang mendasari terbentuknya sebuah negara. Keberadaan piagam madina dapat dimakna sebagai sebuah konsensus yang menjadi aturan terkait HAM.

Di indonesia kesetaraan hak dan kedudukan di hadapan hukum berarti setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari perlakuan yang sama dalam penerapan hukum yang berlaku. Dan setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama seperti orang lain untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik negara. Di Indonesia sendiri, hukum tertulis yang menjelaskan persamaan hak dan kedudukan tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 19 5 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. dan wajib menghormati hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali.”. Pasal tersebut masuk akal bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan tidak terkecuali pemerintahan. Persamaan di depan hukum berarti bahwa semua warga negara berhak untuk diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum harus menerapkan aturan-aturan yang terdapat dalam setiap pasal UUD 19 5, yang merupakan prinsip penting dalam pengelolaan negara hukum. Selain pasal 27 ayat (1) UUD 19 5, ada juga Tap.MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, bahwa, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh di abaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Kemudian menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa

“setiap orang berhak atas pengakuan hukum, keamanan, perlindungan dan perlakuan, serta atas legalitas dan persamaan di depan hukum”.

Profesor Ramly Hutabarat menyatakan, teori persamaan di depan hukum menurut UUD 1945, “Hubungan antara hak dan kewajiban harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Persamaan di depan hukum artinya semua warga negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan aparat pemerintah agar nilai keadilan dapat dicapai dalam praktiknya.”. Oleh karena itu, persamaan hak dan kedudukan di hadapan hukum menciptakan keadilan. Asas persamaan dan persamaan di depan hukum juga terkandung dalam hukum Islam. Al-Qur'an, sumber utama hukum Islam juga menjelaskan pentingnya prinsip persamaan hak dan berdiri di depan hukum, yang berarti bahwa Islam juga mengajarkan kita bagaimana memperlakukan semua orang secara setara, tanpa kecuali, aturan dan tidak mendiskriminasi orang tertentu. yang pada akhirnya menciptakan keadilan dalam kehidupan setiap manusia. Hukum Islam yang menjelaskan tentang prinsip persamaan hak dan tempat dalam Islam tertuang dalam QS al-Maidah ayat 8.

Umar Ibn al-Khattab berpendapat bahwa salah satu asas penyelenggaraan peradilan adalah menempatkan para pihak pada kedudukan yang sama menurut asas persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang merupakan pencari keadilan, baik dari segi berdiri di dewan Anda, di depan Anda dan dalam keputusan Anda, para bangsawan tidak dapat membawa Anda ke dalam penipuan Anda sehingga Anda berada di pihak mereka dan bahkan yang lemah tidak keren. Dari penjelasan ini, jelas bahwa seorang pemimpin harus adil terhadap siapa pun, tanpa terkecuali, dan menghormati keadilan secara tepat. Pemimpin atau penegak hukum harus mengambil sikap ini agar tidak ada yang merasa terdiskriminasi.

4. Panutup

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri mereka yang lahir langsung dari Tuhan Yang Maha Esa yang diirikan secara alami dan tidak dapat dicaut atau dicaut. Oleh karena itu nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip-prinsip universalnya adalah agian dari semangat dan nilai-nilai Syariah.

Dua orang tidak oleh saling bertentangan. Keduanya menciptakan efek sinergi yang enar-enar harmonis. Mengingat nilai-nilai hak asasi manusia yang tersirat dalam Syariah masa depan hak asasi manusia dalam tradisi Islam tentu menjanjikan dan sangat didukung. Pertumbuhannya akan menjadi dorongan yang sangat menjanjikan. Peneliti perlu leih memahami sumer pengetahuan teraru tentang hukum Syariah dan hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang luas ini Ulama akan memimpin dalam mewujudkan hak asasi manusia erdasarkan hukum Syariah dan nilai-nilai universal. Biasanya orang memiliki keeasan tanpa atas. Untuk menyeimangkan keeasan ini orang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawa atas tindakan mereka. Ini adalah huungan antara hak dan kewajian. Jika seseorang melakukan sesuatu yang lain yang dimaknai seagai kewajian secara otomatis ia menerima hak terseut.

Tentang hukum hak asasi manusia Indonesia dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Keduanya memiliki kesamaan dasar yang menekankan pada pemahaman tentang hak dan kewajian serta memiliki pandangan yang sama ahwa semua manusia pada hakikatnya adalah individu yang sama. Oleh karena itu setiap individu memiliki hak dan tanggung jawa untuk menghormati hak orang lain. Secara historis realisasi hak asasi

manusia telah diwujudkan dalam Perjanjian Piagam Madinah. Piagam tersebut menyatakan bahwa peredaan agama tidak memuat peredaan dan keragaman harus dihormati dengan baik. Agar kita umat Islam dapat memahami hal ini dan menerapkannya dalam kehidupan sosial kita.

Daftar Rujukan

- Aji, Ahmad Mukri. "Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2, no. 2 (2015).
- Asiah, Nur. "HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 1 (2017): 55–66.
- Atqiya, Naimatul. "Ham Dalam Perspektif Islam." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2014).
- Cipto, Bambang, Asyuri Ibn Chamim, Isti'anah Za, Khoiruddin Bashori, Lilis Setiartiti, Muhammad Azhar, and Said Tuhuleley. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Menuju Kehidupan Yang Demokratis Dan Berkeadaban*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 2002.
- HR, Ridwan. *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Imran, Zulfi. "Hak Asasi Manusia (Ham) Internasional Dalam Perspektif Islam Oleh." *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (2019): 25–41.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*. 37/1999, 1999.
- Kuper, Adam, and Jessica Kuper. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Jilid 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Maududi, Abul A, and Abul A'la. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Human Rights in Islam*, terj. Achmad Nashir Budiman, Pustaka, Bandung, cet. I (1985).
- Mukhoyyaroh. "Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Online Studi Al-Qur'an* 15, no. 2 (2019): 219–234.
- Mukti Arto, A. *Penemuan Hukum Islam Demi Menwujudkan Keadilan : Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan Buku Satu*. Cetakan pe. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Mys. "Prof. Ramly Dan Equality Before the Law." *Hukumonline*. Last modified 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-before-the-law-i>.
- Pjriah, Sri, and Andi Mulyadi. "Peranan Bilal Bin Rabbah Dalam Perkembangan Islam Di Jazirah Arab Tahun 611 M – 641 M (Suatu Tinjauan Sejarah)." *Jurnal Artefak* 2, no. 1 (2014): 13–32.
- Reksiana. "HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM DUNIA ISLAM (Telaah Terhadap Konsep Dan Dinamika HAM Di Indonesia)." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 2 (2021): 229–248.
- RI, Pemerintah. *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Vol. 105, 1945.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. Diterbitkan atas kerja sama Mizan [dengan] Yayasan Khas, 2006.
- Suhra, Sarif, and A. "Kesetaraan Gender Dalam Prespektif Al-Quran Dan Implikasi Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 373–394.

- Syarifudin, Amir. "Usul Fiqh Jilid 1." *Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu, hal 46* (1997).
- Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Revisi. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Zein, Yahya Ahmad. "KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)." *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 91–110.